

## **Analisis Pengertian Uang Menurut Ulama Salaf Dan Khalaf Dan Relevansinya Terhadap Perbankan Syariah**

**Binti Ma'rifatus Shidiq, Abik Afada, Deska Setya Nurromadhona** ✉

Ekonomi Syariah, STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman tentang uang dalam Islam menurut ulama salaf dan khalaf, serta bagaimana konsep ini diterapkan dalam industri perbankan syariah. Penelitian menggunakan studi pustaka untuk mengeksplorasi ide melalui penelusuran berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama (ahli ekonomi Islam) dari kalangan Salaf dan Khalaf berbeda dalam pendapat mereka tentang penggunaan fulus, uang kertas, emas, dan perak sebagai mata uang. Namun, mereka sepakat pada suatu pandangan umum tentang manfaat dan keuntungan yang telah ditentukan dalam ilmu pengetahuan. Pengalaman. Ushul fiqh, di mana mashlahat dapat berubah sesuai dengan kondisi (al-'urf al-ma'ruf) zaman tersebut. Dalam situasi saat ini, dapat dianggap bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral untuk mendukung perbankan syariah, termasuk penerapan giro wajib minimum dan kebijakan moneter untuk mengelola likuiditas bank syariah

**Kata Kunci:** *Uang Emas, Uang Perak, Ekonomi Islam, Salaf, dan Khalaf.*

### **Abstract**

The research aims to analyze the concept of money in Islam according to Salaf and Khalaf scholars and its implications for Islamic banking. The methodology involves a literature review exploring various relevant sources. The findings indicate that Islamic economists, both Salaf and Khalaf, have differing views on the use of gold, silver, fulus, and paper money as currency. However, they agree on the general principles of mashlahat (benefit) and mafasid (harm) as established in usul al-fiqh (principles of Islamic jurisprudence), recognizing that mashlahat can vary across different eras based on prevailing conditions (al-'urf al-ma'ruf). The current initiatives by central banks, such as setting minimum reserve requirements and managing Islamic banks' liquidity through sukuk and monetary policy, are seen as mashlahat aligned with contemporary circumstances. Islamic banking can thus serve as a tool for stabilizing currency value in accordance with Islamic principles under central bank guidance..

**Keywords:** *Gold Money, Silver Money, Islamic Economics, Salaf, Khalaf.*

Copyright (c) 2024 **Binti Ma'rifatus Shidiq**

---

✉ Corresponding author :

Email Address : fatih@stai-tangho.ac.id

## **PENDAHULUAN**

Uang memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian dan bisa dikatakan sebagai jantungnya. Uang berfungsi sebagai alat pertukaran dalam suatu

wilayah, seperti Rupiah di Indonesia. Selain itu, ada juga mata uang lain yang berfungsi sebagai standar dalam transaksi internasional, seperti Dollar, Euro, Poundsterling, dan Yen. Secara historis, ada tiga tujuan utama dari penciptaan uang. Pertama, uang berfungsi sebagai satuan nilai untuk barang dan jasa. Misalnya, kita dapat menggunakan uang untuk menentukan nilai roti yang ingin kita beli. Kedua, uang juga berfungsi sebagai sarana penyimpanan nilai, memungkinkan kita menyimpan uang untuk digunakan di masa depan. Ketiga, uang berfungsi sebagai alat tukar dalam transaksi ekonomi. Sebagai contoh, ketika kita membeli baju di toko, kita menggunakan uang sebagai alat pembayarannya. Jadi, uang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita dan memainkan peran besar dalam perekonomian.

Uang sangat penting dalam kehidupan kita karena membantu mengatasi berbagai situasi dan tantangan. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa berdagang dengan uang adalah cara yang lebih baik dan adil. Ini menunjukkan bahwa penggunaan uang dalam perdagangan memastikan semua pihak mendapatkan manfaat yang adil dan setara. Pesan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah pentingnya menggunakan uang secara adil dan bijaksana dalam perdagangan, sehingga semua pihak yang terlibat merasa dihargai dan mendapatkan manfaat yang setara.

Dalam agama Islam, penimbunan uang dan penggunaan uang sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan melalui pinjaman dengan bunga tidak diperbolehkan. Praktik ini dapat menimbulkan riba, yang dianggap buruk dalam Islam. Riba dianggap menghambat terciptanya kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Islam melarang praktik tersebut dan menganggapnya haram. Dengan demikian, dalam Islam, penting untuk memastikan praktik keuangan tidak melibatkan riba agar dapat menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangannya, nilai uang telah ditentukan oleh nilai nominalnya, bukan oleh bahan pembuatnya, seperti yang terjadi sejak Abad Pertengahan hingga Perang Dunia Pertama. Akibatnya, nilai mata uang sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap organisasi yang menerbitkan uang. Seiring dengan perkembangannya, nilai uang sekarang didasarkan pada nilai nominalnya daripada sumber daya yang dibutuhkan untuk memproduksinya, seperti yang terjadi dari Abad Pertengahan hingga Perang Dunia Pertama. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap pemerintah yang menerbitkan mata uang memiliki dampak signifikan terhadap nilainya.

Selain berfungsi sebagai alat tukar utama dan mesin ekonomi kontemporer, mata uang juga berfungsi sebagai unit moneter nasional, yang meningkatkan kekuatan suatu negara atau kelompok negara. Nilai mata uang, yang merupakan produk dari produksi dan pengakuan pemerintah, ditemukan dalam penggunaannya sebagai bentuk pembayaran yang diterima untuk barang, jasa, dan utang di zaman sekarang. Selain itu, mata uang dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai jika nilainya tetap stabil.

Nabi dan Khulafaur Rasyidin menetapkan kebijakan moneter tanpa menggunakan instrumen berbunga. Di pasar kapitalis, suku bunga sering berfluktuasi, yang juga mempengaruhi uang yang ditabung secara sadar. Selain menurunkan kebutuhan spekulatif akan uang dan penahanan uang yang disebabkan

oleh suku bunga tinggi, penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat 2,5 persen per tahun juga menjamin bahwa permintaan uang tetap stabil.

Gagasan tentang uang dalam Islam sebelumnya telah dikaji oleh sejumlah sarjana. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian ini berkonsentrasi pada peran uang dalam Islam, bukan pada definisi uang yang disepakati oleh para ahli ekonomi Islam Salafi dan Khalaf serta konsekuensinya bagi industri perbankan syariah.

Menurut para ahli ekonomi, suatu benda dapat digunakan sebagai uang selama semua orang di suatu wilayah menerimanya sebagai alat tukar. Sebagai hasilnya, uang adalah alat yang dapat digunakan dalam konteks tertentu berdasarkan pengakuan bersama dari para partisipan. Namun, terdapat ketidaksepakatan di antara para akademisi mengenai definisi uang sepanjang sejarah ekonomi Islam. Publikasi ini menggali secara mendalam pendapat para pemikir ekonomi Islam dari kalangan Salaf dan Khalaf mengenai hakikat uang dalam Islam dan bagaimana hal itu mempengaruhi perbankan syariah.

## **METODOLOGI**

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka (Library Research). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan meninjau buku-buku referensi yang ada di perpustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, berupa buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan. Analisis data menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian dan kemudian menarik kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Secara etimologis, uang berasal dari kata al-naqdu, atau al-nuqud. Kata "alnaqdu" memiliki beberapa arti, seperti "mata uang", "menyimpan dirham", dan "barang dirham". Karena orang Arab tidak menggunakan nuqud untuk menyatakan harga, kata ini tidak ditemukan dalam Al Qur'an atau hadits. Uang tunai yang didukung oleh emas disebut sebagai dinar, dan uang tunai yang didukung oleh perak disebut sebagai dirham. Lebih lanjut, dinar emas disebut sebagai "ain" dan dirham perak disebut sebagai "wariq". Lebih jauh lagi, kata "fulus" merujuk pada uang tembaga, alat tukar baru yang dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang tidak mahal.

Dalam ekonomi Islam, uang hanya dipandang sebagai alat tukar dan bukan sebagai bentuk modal atau barang dagangan (komoditas). Oleh karena itu, dalam pandangan ini, uang tidak boleh diperdagangkan atau dispekulasikan secara bebas. Uang tidak memiliki nilai guna intrinsik, namun fungsi uang sebagai alat pertukaran yang memberikan kegunaan.

### **Sejarah Uang dalam Islam**

Kebutuhan yang beragam dan banyak menghasilkan ketergantungan antar manusia. Awalnya, mereka melakukan pertukaran barang dan jasa secara barter. Namun, ketika ditemukan kelemahan dan kecurangan dalam sistem barter, manusia beralih menggunakan uang sebagai pengganti sistem tersebut. Uang adalah sesuatu yang diadopsi dari budaya Romawi dan Persia sepanjang sejarah Islam. Dinar adalah mata uang emas yang berasal dari Roma, dan Dirham adalah mata uang perak yang berasal dari peradaban Persia. Selain dirham, orang Arab pra-Islam juga mengenal dinar, uang yang berbahan dasar emas. Jazirah Arab memungkinkan

orang Arab mendapatkan Dirham dan Dinar . Para pedagang membawa Dirham perak Persia (Sassanid) dari Irak dan Dinar emas Romawi (Bizantium) ketika mereka kembali dari Levant .mereka kembali dari Levant . Sesekali mereka membawa Himyar Dirham dari Yaman .dan kemudian mereka akan membawa Dirham Himyar dari Yaman. Itu berada di hingga runtuhnya Kekhalifahan Ottoman di Turki setelah Perang Dunia I.menghabiskan hingga runtuhnya Kekhalifahan Ottoman di Turki setelah Perang Dunia I. Orang Arab pada masa itu saat digunakan menggunakan dinar dan dirham yang dinilai berdasarkan berat , bukan nilai nominal .dinar dan dirham yang dinilai berdasarkan berat , bukan nilai nominal . Oleh karena itu Dinar dan Dirham merupakan satu -satunya koin emas dan perak pada saat itu.hanya koin emas dan perak pada masa itu .

Pada tahun 20H di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, dicetak Dirham baru berdasarkan pola Dirham Persia. Bobot, gambar, dan tulisan huruf Persia masih ada, namun sudah diganti dengan pengucapan yang ditulis dengan huruf Arab ala Kufi, seperti Bismillah dan Bismillahi Rabbi yang terletak di tepi lingkaran. Umar pernah mencoba membuat uang dari kulit, tetapi rencananya digagalkan karena para sahabat lainnya tidak setuju. Selama periode Muawiyah, uang didistribusikan sesuai dengan kebiasaan Persia, termasuk perjudian dan pedang gubernur Irak. Ziyad juga mengidentifikasi Nabi dengan nama Khalifah di atas. Muawiyah dan Ziyad memanfaatkan carayang, yaitu gambar dan nama kepala negara pada uang logam. Sampai sekarang, banyak negara yang meniru hal tersebut, termasuk Indonesia. Uang logam yang digunakan pada masa itu tidak memiliki bentuk yang sama dengan uang logam yang digunakan sekarang. Baru pada masa pemerintahan Ibnu Zubair, uang bulat dicetak untuk pertama kalinya, meskipun sempat mengalami kemunduran di bawah tabir jahiliyah. Sebaliknya, gubernur Kufah, Mus'ab, menggunakan uang di seluruh kekaisaran Persia dan Romawi. Pada tahun 72-74 Hijriah, Bisr bin Marwan memperkenalkan konsep athawiyah. Standar emas didasarkan pada emas Roma, Kekaisaran Persia, dan emas Yaman berskala kecil hingga akhir

Pada masa pemerintahan Abdul Malik (76 H), pemerintah mengembangkan mesin cetak di berbagai lokasi seperti Daar Idjard, Suq Ahwaj, Sus, Jay, Mandar, Maysan, Ray, dan Abarqubadh, untuk mencetak mata uang khalifah secara terorganisir di bawah kontrol pemerintah. Dirham yang diproduksi pada masa itu menampilkan motif Islam, dengan lafal Islami dicetak dalam huruf Arab gaya Kufi. Pada masa ini, mata uang dirham Persia tidak lagi digunakan, dan Abdul Malik bin Marwan mengganti pola dinar Romawi dengan mencetak dinar khusus yang memperlihatkan unsur Islam. Sejak itu, dinar dan dirham Islam menjadi mata uang resmi bagi mereka.

#### Ciri-Ciri Uang dan Macam-Macam Uang

Salah satu sifat utama atau karakteristik dari uang adalah bahwa uang tidak memiliki nilai intrinsik yang diperlukan untuk konsumsi atau untuk kepentingannya sendiri. Namun, uang sangat penting karena berfungsi sebagai alat untuk membeli produk lain sehingga dapat memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Selama sejarah, ada berbagai jenis uang yang beredar di masyarakat dan diakui sebagai alat pembayaran sah sesuai dengan zamannya. Mulai dari awal sejarah perkembangannya hingga saat ini, terdapat setidaknya lima jenis uang yang digunakan untuk transaksi, yaitu uang komoditas, uang logam, uang kertas, uang

bank, dan uang elektronik atau digital. Uang elektronik atau digital merupakan inovasi terbaru yang memfasilitasi kemudahan bertransaksi secara online bagi masyarakat.

Menurut Ilyas (2016), uang barang atau yang juga dikenal sebagai uang komoditas adalah jenis alat tukar yang mengandung nilai intrinsik berupa komoditas yang dapat diperdagangkan dan tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai mata uang. Salah satu bentuk uang tertua dalam sejarah, uang ini muncul ketika orang-orang menemukan masalah dengan sistem barter dan beralih menggunakan alat perdagangan dan unit penghitungan sebagai gantinya untuk pertukaran produk dan layanan lainnya. Dalam sejarah uang, ketika penggunaan uang komoditas menimbulkan kesulitan bagi manusia, penemuan uang logam merupakan sebuah kemajuan yang signifikan. Penggunaan uang komoditas menjadi semakin tidak layak karena kemajuan ekonomi dan prosedur perdagangan yang berkembang. Orang Yunani adalah orang pertama yang menggunakan besi, dan orang Romawi adalah orang pertama yang menggunakan tembaga. Setelah itu, koin-koin ini berkembang menjadi barang yang diakui secara luas dengan pasokan yang cukup untuk digunakan sebagai media perdagangan.

Giro, kadang-kadang disebut sebagai uang bank, adalah sejumlah uang yang diterbitkan oleh bank komersial dalam bentuk cek atau instrumen pembayaran giro lainnya. Namun, ada beberapa kelemahan atau risiko serius pada giro ini. Munculnya instrumen bunga bank dan kemudahan pembuatan giro oleh bank menciptakan peluang sirkulasi uang yang melebihi transaksi yang sebenarnya. Ekonomi gelembung atau pertumbuhan ekonomi ilusi dapat terjadi dari keadaan ini.

Uang kertas adalah alat pembayaran yang sah dan merupakan lembaran uang kertas yang memiliki stempel dan gambar tertentu. Uang kertas sekarang diterima sebagai bentuk pembayaran yang sah di seluruh perbatasan internasional. Pada kenyataannya, uang kertas yang dikeluarkan pemerintah tidak lagi didukung oleh cadangan emas. Oleh karena itu, uang kertas tidak akan memiliki nilai sama sekali, atau dengan kata lain, tidak akan berlaku lagi, jika pemerintah membalikkan keputusannya dan mengadopsi bentuk pembayaran lain.

#### Peran Uang dan Pentingnya Nilai Waktu Uang

Uang adalah alat yang digunakan untuk melakukan transaksi, seperti membeli makanan atau membayar tagihan. Uang juga digunakan untuk menentukan nilai barang atau jasa yang kita beli. Misalnya, ketika kita membeli sebuah buku, kita membayarnya dengan sejumlah uang yang sesuai dengan nilai buku tersebut. Selain itu, uang bisa berfungsi sebagai pengganti barang atau jasa. Misalnya, jika kita tidak memiliki barang yang diinginkan seseorang, kita bisa memberikan uang sebagai gantinya.

Jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat mempengaruhi transaksi karena uang digunakan sebagai ukuran harga. Misalnya, jika uang yang beredar terlalu banyak, harga barang dapat naik karena permintaan meningkat. Oleh karena itu, uang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi sehari-hari dan dapat mempengaruhi cara transaksi dilakukan.

Mujahidin (2007) menjelaskan bahwa menurut teori ekonomi konvensional, uang dapat dilihat dari dua perspektif: dari sisi hukum, uang adalah sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang; sementara dari sisi fungsi, uang adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai uang. Fungsi utama uang adalah

sebagai alat tukar (*medium of exchange*). Dari fungsi utama ini, muncul fungsi-fungsi lainnya seperti sebagai pembakuan nilai (*standard of value*), penyimpanan kekayaan (*store of value*), satuan penghitungan (*unit of account*), pembakuan pembayaran tangguh (*standard of deferred payment*), dan alat untuk mengukur nilai sesuatu (*measuring of value*).

Namun, fungsi utama uang adalah untuk menyimpan nilai kekayaan itu sendiri. Mankiw (2007) menyebutkan tiga tujuan uang:

Sebagai penyimpan nilai (*store of value*)

Uang berfungsi untuk mentransfer daya beli dari satu waktu ke waktu lain. Uang adalah alat tukar yang tidak sempurna karena ketika harga suatu barang naik, jumlah barang yang dapat dibeli dengan uang tersebut berkurang. Namun, orang menyimpan uang agar bisa membelanjakannya untuk barang dan jasa di masa depan.

Sebagai unit hitung (*unit of account*)

Uang menyediakan ukuran untuk menetapkan harga dan mencatat utang. Sebagian besar utang meminta pengutang untuk membayar sejumlah uang di masa depan, bukan sejumlah komoditas tertentu.

Sebagai media pertukaran (*medium of exchange*)

Uang digunakan untuk membeli barang dan jasa. Kemampuan untuk mengubah uang menjadi barang dan jasa disebut likuiditas uang.

Di balik fungsi-fungsi tersebut, Islam memandang uang sebagai konsep aliran (*flow concept*). Artinya, dalam perekonomian, uang harus digunakan dan diputar kembali, tidak boleh dibiarkan tidak digunakan untuk jangka waktu yang terlalu lama, terutama tidak sampai bertahun-tahun. Dalam ekonomi Islam, konsep nilai waktu uang (*time value of money*) tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena konsep ini menambah nilai pada uang hanya berdasarkan berlalunya waktu, bukan melalui usaha. Sebaliknya, ekonomi Islam lebih mengedepankan konsep nilai ekonomi waktu (*economic value of time*). Pendapat ini didukung oleh beberapa alasan, salah satunya adalah bahwa teori nilai waktu uang dianggap keliru karena diadopsi dari konsep ilmu pertumbuhan populasi dan tidak ditemukan dalam ilmu keuangan.

Saleh (2016) menegaskan bahwa menukarkan uang dengan barang dan jasa yang halal atau halal termasuk di dalamnya. Hal ini masuk akal dalam hal ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam harus diikuti ketika menukar mata uang di dalam dan di luar negeri. Ketika menukar mata uang, syarat dan ketentuan berikut ini berlaku: Harga untuk transaksi valuta asing harus disepakati oleh kedua belah pihak. Harap hanya membayar dengan uang tunai. tidak menerima pembayaran dengan kartu kredit. Barang yang diperdagangkan harus dapat dipertanggungjawabkan, transparan, dan mudah diakses. Sebisa mungkin, pemerintah harus mengawasi prosedur konversi mata uang. Karena perubahan nilai tukar mempengaruhi nilai mata uang suatu negara selain harga barang lokal, deflasi dan inflasi tidak dapat dihindari.

Krisis mata uang yang melanda Indonesia dan sejumlah negara Asia merupakan dampak nyata dari perubahan nilai tukar bagi negara kita. Akibat fluktuasi nilai mata uang, ekonomi mengalami kemerosotan yang menyebabkan harga tinggi untuk komoditas domestik dan non-domestik. Dalam sistem ekonomi Islam, tidak ada konsep nilai waktu uang, tetapi ada konsep nilai ekonomi waktu.

Waktu memiliki nilai ekonomi, tetapi uang tidak, atau bisa dikatakan nilai uang menurun seiring waktu. Ini benar jika waktu digunakan dengan bijaksana, ekonomis, dan berhasil, karena nilai uang naik dan turun bergantung pada seberapa keras uang itu diupayakan dalam bentuk usaha-usaha.

## **SIMPULAN**

Ulama salaf (generasi awal Islam) mendefinisikan uang sebagai alat tukar yang sah dan diakui dalam transaksi ekonomi. Mereka menekankan bahwa uang harus memiliki nilai intrinsik, seperti emas dan perak, yang digunakan secara luas dalam perdagangan. Ulama khalaf (generasi ulama setelah salaf) mengakui perkembangan sistem moneter dan ekonomi modern, termasuk penggunaan uang kertas dan elektronik. Mereka menekankan pentingnya stabilitas dan keadilan dalam sistem moneter, serta bahwa uang harus didukung oleh aset nyata atau komoditas yang bernilai.

Perbankan syariah berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang diusung oleh kedua kelompok ulama ini, yaitu keadilan, kejujuran, dan transaksi yang bebas dari riba (bunga). Pengertian uang menurut ulama salaf dan khalaf mendukung praktik perbankan syariah yang menghindari spekulasi dan riba, serta mendorong penggunaan uang sebagai alat tukar yang adil dan berkelanjutan. Sistem perbankan syariah mengimplementasikan prinsip-prinsip ini melalui produk-produk keuangan yang berbasis pada pembagian keuntungan (profit-sharing) dan jual beli yang adil, sesuai dengan nilai-nilai uang menurut ulama salaf dan khalaf. Secara keseluruhan, pengertian uang menurut ulama salaf dan khalaf tetap relevan dalam konteks perbankan syariah karena keduanya menekankan pentingnya keadilan, nilai intrinsik, dan keberlanjutan dalam sistem moneter yang mendasari operasi perbankan syariah modern.

Kemampuan sebuah negara modern untuk meningkatkan ekonominya sangat bergantung pada sistem moneternya. Oleh karena itu, menjaga kestabilan nilai mata uang sangat penting bagi kelangsungan ekonomi negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas uang dan memiliki kekuasaan untuk membuat semua keputusan keuangan. Pengalaman dari banyak negara Islam menunjukkan bahwa kehadiran bank-bank Islam dapat menghasilkan inflasi yang rendah dan stabil serta sistem yang efisien untuk mentransmisikan kebijakan moneter. Oleh karena itu, perpanjangan tangan bank sentral, yaitu bank syariah komersial, dapat digunakan sebagai alat untuk menstabilkan nilai mata uang dengan cara yang sesuai dengan hukum Islam.

## **Referensi :**

Al-Wâdiy, 'Ammâr Majîd Kâzhim. (2006). *Âliyât Tathbîq Nizhâm Naqdiy Islâmiy fi Duwal Islâmiyyah Mukhtârah*. Mustanshirah University.

Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Depok: Gramata Publishing.

Anjum, M. I. (2016). An Inquiry into Alternative Models of Islamic Banking. *Journal of Islamic Economics: Banking and Finance*, 12(4), 89-121.

Analisis Pengertian Uang Menurut Ulama Salaf Dan Khalaf Dan....

- Fahlefi, R., Alimin, A., Sari, R. A., & Nopiardo, W. (2023). Analisis konsep uang menurut ulama salaf dan khalaf serta implikasinya dalam perbankan syariah. *Al-bank: Journal Islamic Banking and Finance*, [http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Albank](http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Albank)(http://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Albank).
- Haneef, M. A., & Barakat, E. R. (2002). Gold and Silver as Money: A Preliminary Survey of Fiqhi Opinions and Their Implications. *Proceedings International Conference on Stable and Just Global Monetary System*, 19-20.
- Hasan, A. (2014). *Penyederhanaan Mata Uang dalam Axioma Ekonomi Islam*. Batusangkar: STAIN Batusangkar Press.
- Ilyas, R. (2016). Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam. *BISNIS*, 4(1), 47-49.
- Ilyas, R. (2017). Time Value of Money dalam Perspektif Hukum Islam. *AL-'ADALAH* 14(1), 157-180.
- Jamâ'ah, M. I. S. (2005). *Îdhâh al-Dalîl Fî Qath'i Hujaj Ahl al-Ta'thîl*. Damaskus: Dâr Iqrâ.
- Kalsum, U. (2014). Fiat Money dalam Perspektif Ekonomi dan Hukum Islam. *AL-'ADALAH*, 12(2), 427-436.
- Khatat, M. E. H. (2016). *Monetary Policy in the Presence of Islamic Banking*. IMF Working Paper, Monetary and Capital Markets Department.
- Maghfiroh, R. U. (2019). Konsep Nilai Waktu dari Uang dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *El-Qist*, 9(2), 186-196.
- Mankiw, N. G. (2007). *Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mawardi, I., dkk. (2019). Public Debt as a Source of Financing for Government Expenditures in the Perspective of Islamic Scholars. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(4), 285-290. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7436>
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, M. E. (2007). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Moneter*. Jakarta: Kencana.
- Huda, N., Idris, H. R., Nasution, M. E., & Wiliasih, R. (2009). *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Kencana.
- Rehmke, C. H. (2009). *The Complete Ideal's Guide: Global Economics*. Jakarta: Prenada.
- Rustam, B. R. (2013). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Saleh, L. (2016). Perubahan Nilai Tukar Uang Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 78-79.
- Saud, M. A. (2014). *Garis Besar Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press

Siddique, Z. (2020). Modern money and Islamic banking in the Light of Islamic Law of Riba. *International Journal of Finance & Economics*

Suhailah, H. M. (2009). Tahlil wa Dhabth Qimah al-'Umlah min Wijhah Nazhar Islamiyyah [Universitas Aljazair, Fakultas Ekonomi].<http://biblio.univ-alger.dz/jspui/handle/1635/10151?mode=full>